

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data dalam penelitian merupakan diskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh selama berada dilapangan sebagai berikut:

##### **1. Paparan Data Lokasi Penelitian**

Data mengenai latar belakang lokasi penelitian merupakan data yang berkaitan dengan Koperasi BMT NU cabang Pakong, kemudian dapat diuraikan di bawah ini:

##### **a. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Pakong BMT NU**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus WMC Nadlatul Ulama atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin meraknya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang jelas mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja masyarakat cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura yang berjudul asapok angin abental ombak (berselimut angina dan berbantal ombak).

Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai Rois Suriyah KHM, Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidzah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi

untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi umat. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah. Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juli 2003), Temu Usaha (21 November 2003), Lokalnya Tanaman Alternatif lain tembakau 913 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan pembentukan BUMN (Badan Usaha Milik NU), dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha masyarakat.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan pengurus bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang pengurus MWC disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberikan nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Bapak Masyudi dan Bapak Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengikat ekonomi usaha kecil. Hal ini tidak terlepas dari

kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,00 diawal berdirinya (1 Juni 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,00 dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,00 padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Melihat kondisi seperti ini , akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09:00 s.d 12:00 WIB dengan menepati salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang waktu itu selaku kepala syuri'ah, KH.Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziyah , A Ruhan Wahyudi, S.Ag. Namun ternyata, ditahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU.

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini pada akhirnya tahun buku 2006 jumlah asset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp.

5.356.282,00. Melihat perkembangan BMT NU pada akhirnya 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, BadanHukum:188,4/11/BH/XVI.26/435.113/20007,SIUP:503/6731/SIUPK/435,14/2007,TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000. Sedangkan KSPPS BMT NU Cabang Pakong didirikan pada tanggal 23 Juli 2016 yang bertempat di daerah Bandungan dengan modal awal Rp.800.000.000 ,00 dan jumlah karyawan 5 pengelola. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan BMT NU cabang Pakong untuk mengelola dan menyalurkan dana kepda masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPPS BMT NU cabang Pakong mampu menjadi alah satu pendorong bangkitnya perekonomian ditingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Bandungan pada khususnya .

**b. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Cabang Pakong Pamekasana.**

**1) Visi**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota.

**2) Misi**

- a) Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, meberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan

- b) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPPS BMT NU.
- c) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPP BMT NU.
- e) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomis yari'ah.

### **c. Badan Hukum KSPPS BMT NU Cabang Pakong Pamekasan**

Dari segi legalitas, koperasi syari'ah belum tercantum dalam undang-undang No 25/1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syari'ah saat ini didasarkan pada keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UMK Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS Koperasi.

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaries, kemudian didaftarkan di Kanwil (Kantor Wilayah) Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

Seluruh produk KSPPS BMT NU (baik Tabungan maupun pembiayaan) sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Selain produk-produk tersebut didasarkan

kepada Al-Qur'an dan Hadist juga didasarkan kepada pendapat para Ulama' yang diambil dari kitab-kitab yang refresentatif.

KSPPS BMT NU yang tidak menerapkan biaya administrasi pembiayaan dan denda keterlambatan angsuran atau pelunasan pembiayaan perlu dipertahankan, karena penerapan biaya administrasi dilarang oleh sebagian ulama dan denda pembiayaan dilarang berdasarkan ijma' para ulama', walaupun sebagian lembaga keuangan syari'ah ada yang menerapkannya dengan pertimbangan dan paradigm berfikir yang berbeda, namun KSPPS BMT NU harus mengikuti keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syari'ah KSPPS BMT NU.<sup>77</sup>

Kewajiban zakat bagi KSPPS BMT NU masih terjadi perpedaan pendapat dikalangan ulama. Untuk itu, KSPPS BMT NU memilih pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat, karena laba KSPPS BMT NU telah dialokasikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu dan anggota yang terkena musibah sebesar 10% serta dialokasikan untuk membantu perjuangan Nadlatul Ulama sebesar 10% KSPP. SYARI'AH BMT NU tidak menganut falsafah bunga dalam segala aktifitasnya, sehingga produk-produk yang dikembangkan lebih pada sistem jual-beli dan kemitraan bagi hasil, sehingga terhindar dari praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

#### **d. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Pakong Pamekasan**

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada di dalam organiasi. Struktur organiasi mutlak diperlukan untuk

---


<sup>77</sup> <http://www.bmtnujatim.com>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021

mencapai hasil yang optimal karena dengan struktur organisasi bagian dalam perusahaan ataupun organisasi.

Struktur organisasi yang terdapat pada BMT NU Cabang Pakong Pamekasan.

- a. Kepala Cabang (KCB) : Mohammad Ali, S.E,Sy
- b. Bagian Administrasi : Masfufah, S.E,Sy
- c. Bagian Tabungan : Hasan Basri, S.E,Sy
- d. Bagian Pembiayaan : Hanafi, S.Pd
- e. Bagian Lasisma : Kamilatul Laily, S.H
- f. Teller : Enggar tiyas yulianti, S,Ak

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR PENGELOLA KSPP. SYARI'AH BMT NU**  
**Cabang Pakong Pamekasan**







Sumber: Dokumentasi Struktural BMT NU Cabang Pakong Pamekasan

BMT NU adalah bentuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Bmt Nu juga merupakan sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya Bmt Nu masyarakat sangat terbantu dari segi perekonomiannya melalui pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh Bmt Nu.

BMT NU dalam menjalankan operasionalnya sama dengan lembaga keuangan lainnya. Yaitu sama-sama menyalurkan tiga macam produk, yaitu: produk tabungan, produk pembiayaan dan produk jasa. Untuk produk tabungan terdiri dari Tabungan Siaga, Tabungan Sidik Fatonah, Tabungan Sajadah, Tabungan Siberkah, Tabungan Sahara, Tabungan Sabar, Tabungan Tabah, dan Tabungan Tarawi. Untuk produk pembiayaan terdapat Pembiayaan Al-qurdun Hasan, Pembiayaan BBA, Pembiayaan Musyarokah, Pembiayaan Rahn, dan pembiayaan Lasisma. Sedangkan untuk produk Jasa terdiri dari: Transfer antar Bank, pembayaran BPJS, PLN, dll.

Terdapat dua jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bmt Nu, yaitu Pembiayaan personal dan Pembiayaan berkelompok. Pembiayaan personal adalah Pembiayaan yang penerima pembiayaannya hanya satu orang/ pembiayaan individu, contohnya pembiayaan BBA, pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Rahn

dsb. Sedangkan untuk pembiayaan berkelompok adalah pembiayaan yang mula-mula di bentuk sebuah kelompok yang bermaksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki angunan sehingga dimbangi dengan pendampingan yang intensif, salah satunya pembiayaan Lasisma.

Di Bmt Nu terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dapat memfasilitasi kebutuhan mitranya, salah satunya pembiayaan BBA (*Ba'i Bitsamanil Ajil*) yang merupakan jenis pembiayaan personal dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dimana pembiayaan BBA ini membatu para mitranya yang membutuhkan barang atau kebutuhan lainnya, untuk menunjang operasional usaha mitranya seperti alat transportasi dan lain-lain. Sehingga para mitra yang belum memiliki cukup modal untuk membeli kebutuhan operasional secara tunai memperoleh barang yang di butuhkan dengan sistem angsuran.

## **B. Paparan Data Fokus Penelitian**

Dalam penyajian data ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang terjadi selama penelitian berlangsung baik melalui wawancara atau dokumentasi. Hal ini dilakukan peneliti dalam rangka menjawab masalah yang diajukan peneliti yakni mengenai implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *bai' bitsamanil ajil* di BMT-NU Jatim kantor cabang pakong sebagaimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penelitian akan menyajikan data untuk menjawab masalah yang diangkat. Adapun data tersebut meliputi beberapa hal yang akan diuraikan sebagai berikut.

### **1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat Cabang Pakong Pamekasan.**

Pembiayaan BBA (*bai' bitsamanil ajil*) merupakan salah satu produk pembiayaan yang diunggulkan ketika ada pembiayaan BBA di BMT NU Cabang Pakong. Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan personal dan cara kerjanya yaitu calon mitra membutuhkan suatu barang yang ingin dibeli sehingga mitra mengajukan pembiayaan kepada BMT. Karena keterbatasan mitra untuk membeli barang secara tunai, sehingga pihak BMT yang membelikan barang tersebut dan dijual kembali kepada mitra dengan harga yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari responden Bapak Mohammad Ali yang merupakan kepala cabang Pakong Pamekasan mengenai pembiayaan BBA.

“Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan personal dan cara kerjanya yaitu calon mitra membutuhkan suatu barang yang ingin dibeli sehingga mitra mengajukan pembiayaan kepada BMT. Sebenarnya BBA dan Murabahah itu sama, perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayarannya, dimana kalau BBA itu pembayarannya berupa angsuran atau cicilan, sedangkan murabahah itu pembayarannya berupa cash tempo. Pembiayaan BBA ini tidak memberatkan para mitra atau anggota dalam membayar nisbah atau bagi hasilnya, karena mitra tersebut masih bisa tawar menawar dengan pihak BMT dalam menentukan nisbah atau bagi hasilnya. Untuk jangka waktu angsuran berpengaruh pada margin yang didapat, karena semakin lama jangka waktu angsuran yang disepakati, maka semakin banyak margin yang dihasilkan.”<sup>78</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang dapat mempermudah masyarakat dalam membeli suatu barang. Pembiayaan BBA ini tidak memberatkan para mitra atau anggota dalam membayar nisbah atau bagi hasilnya, karena mitra tersebut masih bisa tawar menawar dengan pihak BMT dalam menentukan nisbah atau bagi hasilnya.

---

<sup>78</sup> Mohammad Ali, Kepala Cabang BMT NU Pakong, Wawancara Langsung di dalam Kantor Cabang BMT NU (tanggal 01 Juli 2021, jam 10.00-10.30)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala cabang Bapak Mohammad Ali tentang prosedur pembiayaan BBA

“Apabila kita ingin mengajukan pembiayaan BBA yang pertama, harus terdaftar sebagai anggota koperasi BMT terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, mempunyai jaminan. Dan ketiga mempunyai usaha, setelah mengajukan pembiayaan maka akan dilakukan survei pada tempat tinggal mitra dan tempat usaha mitra, maka pada survei itulah 5C itu diterapkan. Untuk jaminan bisa berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Setelah dilakukan survei, maka mitra menunggu keputusan selanjutnya dari pihak BMT, jika pembiayaan di ACC maka mitra akan dipanggil ke kantor untuk melengkapi persyaratan pembiayaan untuk dilakukan pencairan”<sup>79</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap yang ingin mengajukan pembiayaan BBA harus terdaftar sebagai anggota BMT, mempunyai jaminan dan mempunyai usaha. setelah mengajukan pembiayaan maka akan dilakukan survei pada tempat tinggal mitra dan tempat usaha mitra, maka pada survei itulah 5C itu diterapkan. Untuk jaminan bisa berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Setelah dilakukan survei, maka mitra menunggu keputusan selanjutnya dari pihak BMT dan otomatis mitra tersebut sudah terdaftar sebagai anggota di BMT.

Anggota merupakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga anggota harus mengetahui tentang produk simpanan yang akan dibuat seperti apa. Maka dari itu petugas pengurus dalam memberitahukan dan memberikan pemahaman kepada anggota yang akan mengajukan menjadi anggota BMT Nuansa Umat, menjelaskan tentang mamfaat dan keuntungan dari produk simpanan maupun pembiayaan.

---

<sup>79</sup> ibid

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Mohammad Ali sebagai ketua cabang BMT Nuansa Umat menyatakan calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan BBA harus diberitahukan terlebih dahulu persyaratan, manfaat, akad yang digunakan ataupun penetapan sistem bagi hasilnya, sehingga pengurus harus menjelaskan secara langsung kepada calon mitra yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Nuansa Umat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Ansharuddin sebagai mitra yang mengambil pembiayaan BBA di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan, dia menyatakan,

“Prosedur dalam pengajuan pembiayaan BBA, yang pertama harus menjadi anggota di BMT Nuansa Umat cabang Pakong. Yang kedua mempunyai jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Yang ketiga harus memiliki usaha. Jika prosedur tersebut sudah lengkap maka pihak BMT akan mensurvei tempat tinggal mitra dan tempat usaha mitra tersebut. Setelah dilakukan survei, mitra menunggu keputusan selanjutnya.”<sup>80</sup>

Pernyataan diatas sama persis dengan pernyataan dua anggota lainnya yaitu bapak Fajar Maulana dan bapak Sukrih terkait syarat dan Prosedur pembiayaan BBA. Bapak Ahmad Yani sebagai anggota pengguna pembiayaan BBA juga melanjutkan mengenai kepuasan terhadap pembiayaan BBA, dia menyatakan,

“saya merasa puas dan cukup terbantu dengan adanya pembiayaan BBA ini, karna dengan adanya pembiayaan BBA ini pembangunan cabang toko saya yang baru bisa berjalan, meskipun dana yang saya miliki tidak cukup namun saya mengajukan pembiayaan BBA kepada Bmt untuk sebagian bahan-bahan besar bangunan seperti pilar dan lain-lain.”

---

<sup>80</sup> Syamsul, anggota BMT NU Pakong, Wawancara Langsung, di Rumah anggota BMT NU (tanggal 04 Juli 2021 08.00-08.23)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut penjelasan Bapak Mohammad Ali yang merupakan kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan mengenai pengajuan pembiayaan BBA jika sudah memiliki tanggungan pembiayaan lain.

“Untuk pembiayaan yang menggunakan jaminan BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian, maka disitu satu transaksi, satu pembiayaan atau satu orang satu pembiayaan, kecuali disitu lain pembiayaan, misal pembiayaan rahn, intinya jika sudah mengajukan pembiayaan BBA atau murabahah maka tidak bisa mengajukan dua pembiayaan sekaligus, kecuali gadai emas (Rahn Tasjili).”<sup>81</sup>

Dari penjelasan di atas jika sudah mengajukan pembiayaan BBA atau murabahah tidak bisa mengajukan dua pembiayaan sekaligus, kecuali gadai emas atau pembiayaan *rahn*. Untuk pembiayaan yang menggunakan jaminan BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian, maka satu transaksi, satu pembiayaan atau satu orang satu pembiayaan.

## **2. Penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan BBA (*Bai' Bitsamanil Ajil*) di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan.**

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari BMT Nuansa Umat (NU) juga tidak begitu saja dapat menjalankan kegiatannya. Banyak hal yang membuat BMT Nuansa Umat (NU) harus hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum melakukannya, selain itu BMT Nuansa Umat (NU) harus mampu menganalisis suatu pembiayaan lembaga keuangan membutuhkan suatu strategi untuk

---

<sup>81</sup> Mohammad Ali, Kepala Cabang BMT NU Pakong, Wawancara Langsung di Dalam Kantor Cabang BMT NU (tanggal 01 Juli 2021, jam 10.00-10.30)

menangani resiko pembiayaan yang akan terjadi dikemudian hari sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Mohammad Ali sebagai Kepala Cabang Pakong mengenai analisis prinsip 5C, dia menyatakan:

“Dalam analisis pembiayaan BBA analisis aspek 5C digunakan semua dalam analisis aspek karakter itukan tidak bisa ditanyakan langsung kepada calon mitranya, jadi itu penilaiannya ada pada cara kami dengan melihat cara bicaranya dan tingkah lakunya. Maka dari situ jujur atau setidaknya akan terlihat oleh kami dan juga kami mencari informasi dari orang-orang terdekat maupun tokoh masyarakat lainnya.”<sup>82</sup>

Sesuai dengan penjelasan infoman di atas dengan analisis aspek karakter pihak BMT bisa mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan penjanjian yang telah disepakati dengan pihak BMT. Dan bapak Mohammad Ali sebagai Ketua Cabang BMT Nuansa Umat (NU) Cabang Pakong, melanjutkan:

“dengan analisis kemampuan dan aset kami melihat jumlah modal yang dimiliki oleh calon mitra dan melihat dari usaha calon mitra kami, karena jika usahanya lancar maka asetnya juga banyak, jika semakin besar modal dalam usahanya, tentu semakin tinggi semangat dari calon mitra untuk menjalankan usahanya sehingga calon mitra mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi utangnya dengan tepat waktu.”<sup>83</sup>

Sesuai dengan penjelasan responden di atas dengan analisis kemampuan dan aset pihak BMT bisa mengetahui kemampuan calon mitranya dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi utangnya. Dan pihak BMT juga

---

<sup>82</sup> ibid

<sup>83</sup> ibid

melihat berapa jumlah modal yang dimiliki calon mitranya dalam menjalankan usahanya. Dan bapak Mohammad Ali sebagai ketua cabang BMT Nuansa Umat (NU) cabang Pakong, melanjutkan:

“dengan analisis aspek jaminan harus dinilai oleh pihak BMT untuk mengetahui sejauh mana resiko calon mitra terhadap pembiayaan yang diajukan kepada pihak BMT, untuk jaminan pihak BMT menilai dari nilai ekonomisnya untuk pembiayaan BBA ini bisa berupa BPKB, sertifikat tanah, dan SK kepegawaian.”<sup>84</sup>

Sesuai dengan penjelasan informan di atas bahwa analisis aspek jaminan untuk mengetahui resiko calon mitra terhadap pembiayaan yang diajukan dan jaminannya dinilai dari segi ekonomisnya, dan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan BBA berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Dan bapak Mohammad Ali sebagai ketua cabang BMT Nuansa Umat (NU) cabang Pakong, melanjutkan:

“analisis aspek *condition of econominya* juga sangat kami perhatikan akan tetapi pada poin ini sangat berhubungan dengan aspek yang pertama, karena sekalipun kondisi ekonomi yang kurang baik seperti saat ini akibat pandemi, tidak menutup kemungkinan bagi mitra untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT apabila memang memiliki komitmen dan kemauan untuk membayar, sebaliknya jika mitra tidak memiliki kemauan atau rasa tanggung jawab, maka kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini akan dijadikan alasan oleh mitra untuk tidak membayar angsuran.”<sup>85</sup>

Dari penjelasan responden diatas mengenai analisis aspek *condition of economi* dengan kondisi ekonomi yang kurang baik seperti saat ini akibat pandemi, tidak menutup kemungkinan bagi mitra untuk membayar kewajibannya kepada BMT apabila sudah memiliki kemauan dan komitmen untuk membayar, maka sebaliknya jika tidak memiliki kemauan maka tidak akan membayar.

---

<sup>84</sup> ibid

<sup>85</sup> ibid



### 3. Efektivitas analisis pembiayaan BBA (*Bai' Bitsamanil Ajil*) di BMT-NU cabang Pakong Pamekasan.

Pembiayaan BBA merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT dengan mitranya, dimana BMT menyediakan dana berupa pembelian barang yang proses pembayarannya dilakukan dengan mencicil dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra dengan harga yang telah disepakati bersama. Dari tiga tahun terakhir pembiayaan BBA mengalami penurunan yang signifikan, tidak hanya pada pembiayaan BBA melainkan dari keseluruhan pembiayaan juga mengalami penurunan, dan NPF (*non performing financing*) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah juga mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Mohammad Ali sebagai kepala cabang pakong, dia menyatakan:

“untuk NPF semakin tahun semakin menurun pada tahun 2019 tercatat ada 4 orang yang pembiayaannya bermasalah dari total pembiayaan 437 orang dan 20 orang pembiayaan BBA. Pada tahun 2020 tercatat ada 5 orang yang pembiayaannya bermasalah dari total pembiayaan 421 orang dan 6 orang pembiayaan BBA. Pada tahun 2021 tercatat ada 2 orang yang pembiayaannya bermasalah dari total pembiayaan 197 orang dan 3 orang pembiayaan BBA.”<sup>86</sup>

Sesuai dengan penjelasan responden di atas tercatat ada total pembiayaan 437 orang, 4 orang pembiayaan bermasalah, 20 orang pembiayaan BBA di tahun 2019. Di tahun 2020 ada total pembiayaan 421 orang, 5 orang pembiayaan bermasalah, 6 orang pembiayaan BBA. Dan di tahun 2021 total pembiayaan 197 orang, 2 orang pembiayaan bermasalah dan 3 orang pembiayaan BBA

---

<sup>86</sup> Mohammad Ali, kepala cabang BMT NU Pakong, wawancara langsung di dalam kantor cabang BMT NU (tanggal 02 Juli'21, jam 10.10-10.30)

Mohammad Ali sebagai ketua cabang BMT Nuansa Umat (NU) cabang Pakong, melanjutkan:

“penyebab minat mitra menurun pada pembiayaan BBA dikarenakan akad BBA ini harus benar-benar pada pembelian barang dan adanya penekanan akad, karena kami benar-benar hati-hati dalam mengimplemintasikan akad, agar akadnya tidak rusak.”<sup>87</sup>

Sesuai dengan penjelasan responden di atas pembiayaan BBA ini tidak sama dengan pembiayaan yang lain karena pembiayaan BBA ini hanya menekankan pada pembelian barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan mitra.- Dan bapak Mohammad Ali sebagai ketua cabang BMT Nuansa Umat (NU) cabang Pakong, melanjutkan:

“alhamdulillah, untuk pembiayaan BBA ini ada peminatnya, hanya saja beberapa tahun terakhir pembiayaan BBA ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembiayaan yang unggul, karena pembiayaan BBA ini adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembelian barang-barang yang spesifik, sehingga jika ada mitra yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang yang tidak spesifik, maka akan diarahkan pada pembiayaan lain. Contohnya untuk pembelian yang spesifik pada pembiayaan BBA adalah pembelian sepeda motor, pembelian lemari es dan lain-lain.”<sup>88</sup>

Sesuai dengan penjelasan informan di atas bahwa pembiayaan BBA ini memang benar-benar harus sesuai agar akadnya tidak rusak, jika yang ingin dibeli satu jenis atau dalam wujud barang, maka biasa diarahkan pada pembiayaan BBA. Peminat pembiayaan BBA menurun dikarenakan pembiayaan ini berkaitan dengan barnag yang akan dibeli, karena harus sesuai agar akadnya tidak rusak.

### **C. Temuan Penelitian**

---

<sup>87</sup> Mohammad Ali, kepala cabang BMT NU Pakong, wawancara langsung di dalam kantor cabang BMT NU (tanggal 02 Juli'21, jam 10.10-10.30)

<sup>88</sup> ibid

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan adalah sebagai berikut:

### **1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan.**

Pembiayaan BBA (*bai' bitsamanil ajil*) merupakan salah satu produk pembiayaan yang diunggulkan ketika ada pembiayaan BBA di BMT NU Cabang Pakong. Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan personal dan cara kerjanya yaitu calon mitra membutuhkan suatu barang yang ingin dibeli sehingga mitra mengajukan pembiayaan kepada BMT. Karena keterbatasan mitra untuk membeli barang secara tunai, sehingga pihak BMT yang membelikan barang tersebut dan dijual kembali kepada mitra dengan harga yang telah disepakati.

Ada beberapa syarat dalam mengajukan pembiayaan BBA, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai anggota koperasi BMT-NU terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, mempunyai jaminan, dan harus mempunyai usaha tetap.
- b. Mendatangi kantor BMT NU Cab Pakong dan mengajukan pembiayaan pada bagian administrasi, lalu akan diarahkan langsung pada bagian pembiayaan.
- c. Pihak BMT NU melakukan survei pada tempat tinggal dan tempat usaha calon mitra.

- d. Mitra menunggu keputusan dari pihak BMT, jika pengajuan pembiayaan di ACC maka mitra akan dihubungi untuk melengkapi persyaratan pembiayaan untuk dilakukan pencairan.

## **2. Penerapan Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan.**

Dalam menjalankan operasional lembaga keuangan, Bmt Nu haruslah lebih teliti dan lebih memprioritaskan skala resiko pembiayaan bermasalah. Bmt Nu juga harus mampu menganalisis suatu pembiayaan lembaga keuangan dengan suatu strategi untuk menangani resiko pembiayaan yang akan terjadi dikemudian hari sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya, yaitu dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*).

- a. *Character*, tujuan analisis aspek karakter oleh pihak BMT agar dapat mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan penjanjian yang telah disepakati dengan pihak BMT. Cara analisisnya yaitu dengan melihat sikap dan kepribadian mitra melalui tingkah laku mitra serta mencari informasi terkait karakter mitra melalui orang-orang sekitar maupun tokoh masyarakat disekitar mitra.
- b. *Capacity*, tujuan analisis kemampuan oleh pihak BMT agar dapat mengetahui kemampuan calon mitranya dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi utangnya. Cara menganalisisnya dengan melihat usaha yang dimiliki oleh mitra.

- c. *Capital*, tujuan analisis aspek aset oleh pihak BMT juga melihat berapa jumlah modal yang dimiliki calon mitranya dalam menjalankan usahanya. Cara analisisnya yaitu dengan melihat usaha yang dijalankan oleh mitra serta melihat kondisi perekonomian mitra.
- d. *Collateral*, tujuan analisis aspek jaminan oleh pihak BMT agar dapat mengetahui resiko calon mitra terhadap pembiayaan yang diajukan dan jaminannya dinilai dari segi ekonomisnya, dan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan BBA berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian.
- e. *Condition of economic*, tujuan analisis aspek ini oleh pihak BMT agar dapat mengetahui kondisi ekonomi yang kurang baik seperti saat ini akibat pandemi, tidak menutup kemungkinan bagi mitra untuk membayar kewajibannya kepada BMT apabila sudah memiliki kemauan dan komitmen untuk membayar, maka sebaliknya jika tidak memiliki kemauan maka tidak akan membayar.

### **3. Efektivitas analisis pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT-NU Cabang Pakong Pamekasan.**

Pembiayaan BBA merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT dengan mitranya, dimana BMT menyediakan dana berupa pembelian barang yang proses pembayarannya dilakukan dengan mencicil dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra dengan harga yang telah disepakati bersama. Dari tiga tahun terakhir jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan BBA mengalami penurunan yang signifikan, tidak hanya pada pembiayaan BBA melainkan dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BMT NU juga mengalami penurunan.

Dari temuan peneliti tercatat beberapa data pembiayaan tiga tahun terakhir:

**Tabel 4.1**  
**Data Pembiayaan**

Tahun	Jumlah pengguna pembiayaan Total	Jumlah pembiayaan bermasalah Total	Jumlah pengguna pembiayaan BBA	Jumlah pembiayaan bermasalah BBA	Persentase pembiayaan bermasalah BBA
2019	437 orang	4 orang	20 orang	0	0 %
2020	421 orang	5 orang	6 orang	0	0 %
2021	197 orang	2 orang	3 orang	0	0 %

Peneliti dalam mengumpulkan data tidak dapat memperoleh data NPF dari BMT NU data tersebut tidak diperkenankan untuk diekspose BMT NU. Berikut penjelasan dari tabel di atas:

Pada tahun 2019 jumlah total pengguna seluruh pembiayaan sebanyak 437 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 4 orang. Dari 437 pembiayaan terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 20 orang dengan jumlah pembiayaan BBA bermasalahnya 0 orang, dengan presentasee 0%. Pada tahun 2020 jumlah total pengguna seluruh pembiayaan sebanyak 421 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 5 orang. Dari 421 pembiayaan terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 6 orang dengan jumlah pembiayaan yang bermasalahnya 0 orang, sehingga nilai presentasenya 0 %. Pada tahun 2021 jumlah pengguna pembiayaan sebanyak 197 orang dengan jumlah total seluruh pembiayaan bermasalah sebanyak 2 orang. Dari 197 pembiayaan terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 3 orang dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah 0 orang, sehingga nilai presentasenya 0 %.

Pembiayaan BBA hanya menekankan pada pembelian barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan mitra. Pembiayaan BBA ini memang benar-benar harus sesuai agar akadnya tidak rusak, jika yang ingin dibeli satu jenis atau dalam wujud barang, maka akan diarahkan pada pembiayaan BBA. Peminat pembiayaan BBA menurun dikarenakan pembiayaan ini berkaitan dengan barang yang akan dibeli, karena harus sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh mitra agar akadnya tidak rusak.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Prosedur Pemberian pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan.**

Pemberian kredit atau pembiayaan oleh lembaga keuangan harus di dasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Agar lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang timbul karna tidak terbayarnya utang kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan lembaga keuangan dengan adanya sistem analisis kredit (penilaian) untuk mengkaji kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara klasik.<sup>89</sup>

Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang dapat mempermudah masyarakat dalam membeli suatu barang. Pembiayaan BBA ini tidak memberatkan para mitra atau anggota dalam membayar nisbah atau bagi hasilnya, karena mitra tersebut masih bisa tawar menawar dengan pihak BMT dalam menentukan nisbah atau bagi hasilnya.

---

<sup>89</sup> Arman Suadi, " *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* " (Jakarta: kencana,2019), 16.

Setiap yang ingin mengajukan pembiayaan BBA harus terdaftar sebagai anggota BMT, mempunyai jaminan dan mempunyai usaha. Setelah mengajukan pembiayaan maka akan dilakukan survei pada tempat tinggal mitra dan tempat usaha mitra, maka pada survei itulah 5C itu diterapkan. Untuk jaminan bisa berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Setelah dilakukan survei, maka mitra menunggu keputusan selanjutnya dari pihak BMT dan otomatis mitra tersebut sudah terdaftar sebagai anggota di BMT.

Anggota merupakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga anggota harus mengetahui tentang produk simpanan yang akan dibuat seperti apa. Maka dari itu petugas pengurus dalam memberitahukan dan memberikan pemahaman kepada anggota yang akan mengajukan menjadi anggota BMT Nuansa Umat, menjelaskan tentang mamfaat dan keuntungan dari produk simpanan maupun pembiayaan.

Untuk calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan BBA harus diberitahukan terlebih dahulu persyaratan, manfaat, akad yang digunakan ataupun penetapan sistem bagi hasilnya, sehingga pengurus harus menjelaskan secara langsung kepada calon mitra yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Nuansa Umat. Jika sudah mengajukan pembiayaan BBA atau murabahah tidak bisa mengajukan dua pembiayaan sekaligus, kecuali gadai emas atau pembiayaan *rahn*. Untuk pembiayaan yang menggunakan jaminan BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian, maka satu transaksi, satu pembiayaan atau satu orang satu pembiayaan.

Baik Bank maupun lembaga non Bank umumnya memiliki prosedur sebelum memutuskan memberi persetujuan pembiayaan dan manuangkannya



dalam perjanjian terkait kondisi yang disepakati oleh para pihak dalam posisinya selaku kreditur dan debitur. Meskipun setiap lembaga keuangan Bank maupun non Bank memiliki prosedur masing-masing, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama mempertimbangkan resiko pada debitur sebagai subjek penerima pembiayaan maupun usaha debitur. Faktor resiko, selain menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang di ajukan debitur, juga akan menentukan faktor komersial lainnya.<sup>90</sup>

## **2. Penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat cabang Pakong Pamekasan.**

Untuk menganalisis suatu pembiayaan, lembaga keuangan membutuhkan suatu strategi untuk menangani resiko pembiayaan yang akan terjadi dikemudian hari sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh pihak kreditur yang disebut dengan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic*). Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi : “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha dari nasabah debitur”<sup>91</sup>

Dengan analisis aspek karakter (*character*) pihak BMT bisa mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah untuk memenuhi kewajibanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak BMT, yaitu dengan cara melihat dan menilai sikap dan kepribadian mitra serta mencari informasi terkait karakter mitra

---

<sup>90</sup> Rio Cristiawan, ”*Hukum Pembiayaan Usaha*” (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020), 2.

<sup>91</sup> Tahta Fikruddin, ”Strategi Penanganan Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak.” *EQUILIBRIUM* , 2 (desember.2015), 263.

melalui orang sekitar mitra atau tokoh masyarakat tempat mitra tinggal, hal ini sesuai dengan prinsip karakter yang terdapat dalam analisis pembiayaan prinsip 5C.

Dengan analisis kemampuan (*capacity*) dan aset (*capital*) pihak BMT bisa mengetahui kemampuan calon mitranya dengan melihat kesungguhan mitra dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi utangnya. Dan pihak BMT juga melihat berapa jumlah modal yang dimiliki calon mitranya dalam menjalankan usahanya. Hal ini sesuai dengan prinsip *capacity* dan aset dalam analisis pembiayaan prinsip 5C.

Dengan analisis aspek jaminan (*Collateral*) pihak BMT untuk mengetahui resiko calon mitra terhadap pembiayaan yang diajukan dapat melihat jaminan yang dinilai dari segi ekonomisnya, dan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan BBA berupa BPKB, sertifikat tanah dan SK kepegawaian. Hal ini sesuai dengan prinsip *collateral* dalam analisis pembiayaan prinsip 5C.

Analisis aspek *Condition of economi* pihak BMT menjelaskan dengan kondisi ekonomi yang kurang baik seperti saat ini akibat pandemi, tidak menutup kemungkinan bagi mitra untuk membayar kewajibannya kepada BMT apabila sudah memiliki kemauan dan komitmen untuk membayar, maka sebaliknya jika tidak memiliki kemauan maka tidak akan membayar.

Tujuan dari analisis pembiayaan itu sendiri Untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank secara tertib baik biaya pokok, +margin maupun bagi hasil sesuai kesepakatan di awal transaksi. Kualitas hasil analisis pembiayaan tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis. Dan

menilai tingkat kelayakan usaha debitur dan menentukan tingkat resiko calon debitur.<sup>92</sup>

### **3. Efektivitas analisis pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* di BMT Nuansa Umat cabnag Pakong Pamekasan**

Untuk menilai efektivitas dari analisis pembiayaan dapat dilihat dari tingkat resiko yang biasa di hadapi oleh lembaga keuangan yang paling dominan adalah resiko pembiayaan. resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul akibat kegagalan pihak yang di beri pembiayaan (*conterparty*) dalam memenuhi kewajibannya . pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang di dalamnya terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasilnya.

Anggota pembiayaan bermasalah dapat di kelompokkan dalam beberapa ketegori. *Pertama*, kategori A. Ada iktikad baik, dan prospek pengembaliannya masih ada. *Kedua*, kategori B.ada iktikad baik, tapi prospek pengembaliannya tidak ada. *Ketiga*, kategori C. Iktikad baiknya kurang dan prospek pengembalian masih ada. *Keempat*, kategori D. Kurangnya iktilkad baik dan prospek pengembalian tidak ada.<sup>93</sup>

Pembiayaan BBA merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT dengan mitranya, dimana BMT menyediakan dana berupa pembelian barang yang proses pembayarannya dilakukan dengan mencicil dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra dengan harga yang telah disepakati bersama. Dari tiga tahun terakhir pembiayaan BBA mengalami

---

<sup>92</sup> Ahmad ifham sholihin, *buku pintar ekonomi syariah*, (jakarta:gramedia pustaka utama,2010), 90.

<sup>93</sup> Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail Dan Kartiko A.Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2016), 95.

penurunan yang signifikan, tidak hanya pada pembiayaan BBA melainkan dari keseluruhan pembiayaan juga mengalami penurunan, dan NPF (*non performing financing*) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah juga mengalami penurunan.

Di BMT-NU cabang Pakong pada tahun 2019 tercatat ada total pengguna pembiayaan 437 orang, dengan 4 orang pembiayaan bermasalah, dan 20 orang pembiayaan BBA. Di tahun 2020 ada total pengguna pembiayaan 421 orang, dengan 5 orang pembiayaan bermasalah, dan 6 orang pembiayaan BBA. Dan di tahun 2021 tercatat ada total pengguna pembiayaan 197 orang, dengan 2 orang pembiayaan bermasalah dan 3 orang pembiayaan BBA.

Pembiayaan BBA ini tidak sama dengan pembiayaan yang lain karena pembiayaan BBA ini hanya menekankan pada pembelian barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan mitra.

Pembiayaan BBA ini memang benar-benar harus sesuai agar akadnya tidak rusak, jika yang ingin dibeli satu jenis atau dalam wujud barang, maka akan diarahkan pada pembiayaan BBA. Peminat pembiayaan BBA menurun dikarenakan pembiayaan ini berkaitan dengan barang yang akan dibeli, karena harus sesuai agar akadnya tidak rusak.

Pada tahun 2019 jumlah total pengguna seluruh pembiayaan sebanyak 437 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 4 orang. Dari 437 pembiayaan terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 20 orang dengan jumlah pembiayaan BBA bermasalahnya 0 orang, dengan presentase 0%. Pada tahun 2020 jumlah total pengguna seluruh pembiayaan sebanyak 421 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 5 orang. Dari 421 pembiayaan

terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 6 orang dengan jumlah pembiayaan yang bermasalahnya 0 orang, sehingga nilai persentasenya 0 %. Pada tahun 2021 jumlah pengguna pembiayaan sebanyak 197 orang dengan jumlah total seluruh pembiayaan bermasalah sebanyak 2 orang. Dari 197 pembiayaan terdapat jumlah pengguna pembiayaan BBA sebanyak 3 orang dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah 0 orang, sehingga nilai persentasenya 0 %.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang memasuki kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus atau pembiayaan macet. Di dunia perbankan syariah pembiayaan bermasalah biasa disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator dari suatu kesehatan Bank. Semakin tinggi NPF suatu Bank, Maka semakin buruk tingkat kesehatan bank tersebut.<sup>94</sup>

Pembiayaan bermasalah juga dialami oleh bank konvensional dengan istilah yang berbeda, yaitu *Non Performing Loan* (NPL). Perhitungan NPF dan NPL adalah sama, yaitu perbandingan antara pembiayaan/kredit bermasalah dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan Bank.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Maya Indriastutik dan Ririh Dian Pratiwi, "Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional," vol.6, no.1, (Jakarta: 2019), 933.pe

<sup>95</sup> Ibid.